

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan BAB 1 Pasal 1 mengatur bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang wanita suami istri dengan tujuan yang membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Syarat sah untuk melakukan perkawinan terbagi dua yaitu: calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin dijadikan istri dan akad nikahnya dihadiri para saksi (Ghozali, 2003, 49). Menurut Undang- Undang No 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan (Tihami, 2008, 8).

Rukun dan syarat perkawinan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Rukun dan syarat sah perkawinan yaitu:

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
4. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami (Arisman, 2019, 394).

Dalam suatu perkawinan harus melalui proses perkawinan itu. Proses dalam perkawinan yaitu :

1. Akad Nikah
2. Laki-laki dan Perempuan yang kawin
3. Wali dalam Perkawinan
4. Saksi dan

5. Mahar (Arisman, 2019, 394).

Dalam melakukan perkawinan yang sudah memenuhi syarat untuk perkawinan maka suami melakukan ijab qabul. Setelah melakukan ijab qabul suami harus melakukan taklik talak. Taklik talak adalah menggantungkan jatuhnya kepada yang terjadi suatu hal yang memang mungkin teradanya yang telah disebutkan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian atau yang telah dijanjikan sebelumnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam taklik talak kawin setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak kepada keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Taklik talak berbentuk perjanjian yang sudah disebutkan dengan syarat yang di di penuhi (Arisman, 2019, 394).

Dasar hukum taklik talak terdapat dalam landasan dasar konsep nusyuz yang terdapat dalam alquran Q.S An-Nisa ayat 34 yan berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا

أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^ج فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ

اللَّهُ^ج وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ^ب وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَأَضْرِبُوهُنَّ^ط فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^ف إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا ﴿٢٤﴾

artinya: laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan(isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah

mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulalah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah maha tinggi, maha besar (Q.S An-nisa ayat 34).

Hubungan surat diatas memiliki hubungan dengan taklik talak. Dalam ikatan membimbing dan menjaga anggota keluarganya. Suami mempunyai tanggung jawab besar kepada istri dan anak-anaknya. Sebagai kepala rumah tangga, suami berkewajiban menjaga dan mengayomi istri menjadi nyaman. Dengan begitu tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah supaya bisa tercapai. Maka sesaat melakukan akad nikah maka dilakukan, suami semestinya melakukan sighat taklik talak agar selalu ingat akan tanggung jawab dan kewajibannya. Karena seorang lakik-laki, maka wajib baginya menggauli isterinya dengan baik (Taufik, 2022, 98).

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tidak ditemukan pasal yang secara khusus menyebutkannya serta mengatur tentang taklik talak dalam kepastiannya sebagai perjanjian perkawinan maupun sebagai perceraian. Dalam pasal 29 Undang-Undang ini hanya membolehkan bagi kedua mempelai untuk mengadakan perjanjian yang belum melangsungkan perkawinan (Hasanudin, 2016, 50). Adapun bunyi dalam pasal 29 yaitu:

1. Pada waktu sebelum sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan atas persetujuan bersama dapan mengadakan perjanjian tertulis yang sahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak pihak ketiga sepanjang pihak ketiga yang bersangkutan.
2. Perjanjian tersebut tidak bisa disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan keasusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Menurut Kompilasi hukum sudah diatur dalam Pasal 45 yaitu berbunyi:

1. Taklik talak
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan syariat islam.

Taklik talak yaitu perjanjian yang dilakukan oleh pihak suami tentang jatuhnya talak dengan kondisi tertentu. Bunyi dari taklik talak yang diucapkan oleh suami yaitu:

“sesudah akad nikah saya (pengantin Laki-laki) berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan mempergauli isteri saya akan menggauli isteri bernama.... dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan dishigat taklik talak yaitu:

Apabila saya:

1. Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut.
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya
3. Menyakiti badan/jasmani isteri saya, atau.
4. Mebiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama enam bulan atau lebih.

dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridho dan mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama maka apabila gugatan diterima di Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp. 10.000- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) saya jatulah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menrima uang Iwadh tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah Sosial”.

Shigat taklik talak ini diadakan dengan maksud untuk melindungi hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami. Perjanjian taklik talak ini merupakan jalan terbaik untuk melindungi kaum wanita dari perbuatan tidak baik dari pihak suami. sekiranya suami telah mengadakan perjanjian taklik talak ketika akad nikah dilaksanakan dan bentuk perjanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian taklik talak itu dianggap sah untuk semua taklik talak. Apabila suami itu melanggar perjanjian yang disepakati itu, maka istri dapat memminta cerai kepada hakim yang telah ditunjuk oleh hakim yang berwenang (Siin, 2022, 410).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Perceraian dapat terjadi karena karena adanya pelanggaran taklik Talak. Taklik talak adalah suatu perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah Berupa janji talak yang di gantungkan kepada keadaan tertentu yang mungkin

terjadi di masa yang akan datang (Shidikun dkk. 2021, 181). Allah berfirman dalam surah Q.S Al-Baqarah:229 berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكِ بِمَعْرِوْفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ۖ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim (Q.S Al-baqarah ayat 229).

Pada salah satunya perceraian dibolehkan dalam Islam. Namun dalam sisi lain perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dalam kekal. Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan belum terwujud. Namun demikian, perceraian tersebut dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk mengakomodasi (menyediakan untuk memenuhi kebutuhan) realitas tentang perkawinan yang gagal (Kharlie, 2019, 228).

Ada tiga hal secara gamblang menunjukkan usaha antisipasi terhadap putusnya perkawinan itu yaitu Nusyuz di pihak istri. Nusyuz yaitu suatu fenomenal yang sebenarnya terjadi pada perempuan namun tetapi disimpulkan

oleh laki-laki, walau bisa menjadi saling nusyuz tuduh menuduh dan saling menghujat terhadap salah satunya (Arisman, 2019, 367). dari pihak suami dan pertengkaran atau syiqaq. Nusyuz istri kepada suami yaitu merasa istrinya tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa kewajiban mematuhi. Dalam bahasanya dijelaskan beberapa hal yang harus dilakukan dan tidak terhadap suaminya, seperti berkata lemah lembut dan tidak mengeras di hadapan suami dan ditinggalkan suaminya (Syarifuddin, 2004, 191). Nusyuz suami terhadap istri yaitu mengandung arti kedurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya (Syarifuddin, 2004, 191). Bentuk hak suami yang meninggalkan hak dan kewajibannya seperti hak persuasif dan saksi fisik yaitu memukulnya, pisah ranjang, tidak memberi nafkah yang mengakibatkan jatuhnya talak (Harahap, 2018, 153).

Di Kecamatan Kuranji banyak kejadian istri yang ditinggalkan oleh suami yang menyebabkan ikrar taklik talaknya menjadi akibat ditinggalkan suami. Berikut ada data yang berhasil ditemukan di lapangan tentang kasus istri yang sudah lama ditinggalkan oleh suaminya yang ikrar talak menjadi gantung (status perkawinan belum jelas) yang ada di Kecamatan Kuranji. Data isteri karena pelanggaran taklik talak oleh masyarakat Kecamatan Kuranji. Seperti sebuah studi kasus yang ada di sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data istri yang ditinggalkan suami di Kecamatan Kuranji

No	Nama Istri	Alamat	Nama suami	Tahun Menikah	tahun ditinggalkan suami	lama ditinggal suami	anak
1	Ls	Kalumbuk	zk	2005	2012	11 tahun	2
2	Ay	Kalumbuk	dd	2005	2017	6 tahun	1
3	Er	Pasar Ambacang	is	2007	2010	13 tahun	3
4	Pt	Pasar Ambacang	dr	2003	2021	3 tahun	2

Sumber: Data wawancara tahun 2023

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui beberapa suami yang meninggalkan istrinya tanpa kabar berita melanggar taklik talak. Penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi yang terjadi di tengah masyarakat Kecamatan Kuranji pasca yang berkemungkinan terjadi pula taklik talak. Aspek hukum terhadap pelanggaran taklik talak sangatlah besar resikonya. Istri pun status perkawinan menjadi gantung (perkawinan statusnya belum jelas) akibat pelanggaran taklik talaq oleh suami karena ditinggalkan suami. Apakah faktor penyebab suami meninggalkan istri sehingga terjadi tersebut untuk melakukan pelanggaran taklik talak. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh isteri terhadap mengatasi pelanggaran taklik talak. Untuk itu penulis bermaksud meneliti dalam skripsi yang berjudul **“PELANGGARAN TAKLIK TALAQ OLEH SUAMI (Studi Kasus di Kecamatan kuranji Kota Padang)”**.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelanggaran taklik talak suami kepada istri yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Kuranji dalam perspektif Fikih Munakahat ?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa bentuk pelanggaran taklik talak oleh suami di Kecamatan Kuranji ?
2. Apa yang dilakukan oleh istri ketika suami melanggar taklik talak ?
3. Bagaimana konsekuensi hukum terjadinya pelanggaran taklik talak oleh suami di Kecamatan Kuranji dalam Hukum Islam ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami di Kecamatan Kuranji.
2. Untuk mengetahui yang dilakukan istri ketika suami melanggar taklik talak.

3. Untuk mengetahui konsekuensi hukum terjadinya pelanggaran taklik talak oleh suami dalam Hukum Islam.

1.5 Signifikan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan tentang dari pelanggaran taklik talak.
2. Secara Praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat supaya termotivasi untuk tidak melakukan pelanggaran taklik talak.

1.6 Study Literatur

Berdasarkan penelusuran penelitian yang dapat kita temukan dalam terdapat beberapa penelitian penelitian yang sudah diteliti oleh beberapa yang membahas tentang pelanggaran taklik talak sebagai berikut yaitu sebagai berikut.

Pertama yaitu Ilya Gufri (2020) UIN IMAM BONJOL PADANG. Yang berjudul *Pelanggaran Taklik Talak (studi kasus di kenagarian Talang Babungo Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok)*. Dengan penelitiannya bentuk pelanggaran taklik talak yaitu berbentuk bentuk pelanggaran taklik talak kepada isterinya yaitu meninggalkan isteri 2 tahun berturut-turut, tidak memberi tidak memberi nafkah wajib kepada isteri selama 3 bulan lamanya, membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama enam bulan lebih, menyakiti jasmani istri. Faktor penyebab suami yang melakukan taklik talak menurut pandangan istri adalah faktor ketidak harmonisan dalam keluarga, faktor ekonomi, faktor religiulitas, faktor pihak ketiga (orang tua dan istri terdahulu). Upaya isteri terhadap suami yang melakukan pelanggaran taklik talak hanya berbentuk pendekatan kedua belah pihak keluarganya. Penyelesaian dengan adat (mamak antara mamak) tidak secara undang-undang. Isteri tidak mengajukan haknya kepengadilan agama dilatar belakangnya oleh beberapa hal yaitu faktor pendidikan, ketidaktahuan dan faktor ekonomi. namun yang menonjol yaitu ketidaktahuan (Gufri, 2020,91). Perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi diatas yaitu, skripsi diatas menjelaskan tentang bentuk pelanggaran taklik talak yang dilakukan suami karena meninggalkan

istrinya selama bertahun-tahun di Nagari Talang Babungo Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Sumatera Barat. Sedangkan penulis menjelaskan atau meneliti tentang pelanggaran taklik talak selain meninggalkan istri selama bertahun-tahun di kecamatan Kuranji Kota Padang Sumatera Barat.

Kedua yaitu berjudul M. Taufik mahasiswa (2020) UINSU yang berjudul *Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelanggaran Taklik talak Menjadi Putusnya Perkawinan ditinjau dalam Kompilasi Hukum Islam*. Hasil penelitiannya Pemahaman masyarakat terhadap perceraian atas dasar pelanggaran taklik talak talak dalam Kompilasi Hukum Islam adalah Masyarakat Desa Sekoci melakukan perceraian atas dasar pelanggaran taklik talak di luar Pengadilan yaitu Pemahaman masyarakat banyak yang tidak memahami hal-hal apa saja yang bisa untuk bercerai antara suami istri serta alasan-alasan yang dapat terjadi putusnya perkawinan. Seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan instruksi presiden no 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. Memuat pasal 113 dinyatakan perkawinan dapat putus karena; kematian, pereraian, dan atas putusan pengadilan. Kondisi kedudukan perceraian atas dasar pelanggaran taklik di desa sekoci menurut Kompilasi Hukum Islam menyatakan perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Selain sebagai perjanjian perkawinan, taklik talak juga sebagai alasan gugatan perceraian dan sebagai kekuatan untuk perlindungan istri. Seperti yang termuat dalam pasal 45 dan 46 Kompilasi Hukum Islam. Kedudukan perceraian atas dasar pelanggaran taklik talak di Desa Sekoci menurut Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam pasal 51 menyebutkan bahwa taklik talak dapat digunakan sebagai alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Dengan kata lain apabila pada saat sesudah ijab qabul suami telah mengucapkan shighat taklik talak, kemudian hal-hal yang telah diucapkan

terjadi dan istri tidak ridho maka tidak dengan sendirinya talak jatuh, namun istri harus mengadukan halnya ke Pengadilan Agama. (Taufik, 2020, 100). Perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi diatas yaitu, skripsi diatas menjelaskan tentang pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami ke istri yang mengakibatkan status perkawinannya sudah putus (bercerai). Sedangkan penulis meneliti tentang apa saja bentuk pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami tetapi status perkawinan masih gantung (perkawinan statusnya belum jelas) di Kecamatan Kuranji Kota Padang Sumatera Barat.

Ketiga, yaitu skripsi Elsa Rijaldi (2022) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang berjudul *Taklik Talak Sebagai Penyebab Perceraian Di Pengadilan*. Dengan rumusan masalah kedudukan taklik talak sebagai faktor penyebab faktor perceraian di dalam Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yaitu Kedudukan Taklik Talak di Taklik talak yang dijadikan sebagai alasan perceraian yang akan berdampak hilangnya hak suami untuk rujuk, meskipun istri menyatakan persetujuannya sehingga menjamin hak isteri serta proteksi dari perlakuan sewenang- wenang serta semena-mena suami tidak senantiasa wajib berakhir dengan perceraian, namun bisa pula dalam wujud yang lebih mendidik serta lebih positif. Misalnya jika terjalin pelanggaran ditindaklanjuti dengan kesediaan bertanya kepada pakar. Perceraian cuma terjalin selaku jalur terakhir serta bertabiat darurat. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam kalau kebolehan perceraian cuma dalam keadaan darurat, inilah yang dimaksudkan dalam perumusan taklik talak. Penyelesaian taklik talak di Pengadilan Agama kota Pekanbaru dengan cara proses pembuktian masalah pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap sebuah perkara diputuskan melalui tahapan yang dilakukan oleh penggugat, tergugat ataupun Pengadilan Agama diantaranya dalam hal pengajuan gugatan oleh penggugat, pemeriksaan berkas gugatan yang dilakukan oleh pihak pengadilan guna untuk menentukan diterima atau tidaknya sebuah gugatan tersebut, lalu dilanjutkan dengan persidangan dan

pemanggilan pihak-pihak terkait oleh pengadilan yang ditunjuk serta dipercayakan untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai prosedur sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006. Pada Landasan penetapan perkara taklik talak di Pengadilan Agama terdapat kesulitan dikarenakan bahwa kurangnya pengetahuan tentang rumusan sighat taklik talak oleh suami atas arti ucapan sighat taklik maupun tidak adanya paksaan bagi suami dalam mengucapkan sighat taklik. Hal demikian menyebabkan pula gugatan perceraian dengan alasan taklik talak lebih sulit pembuktiannya daripada dengan alasan perceraian lainnya. Disamping itu gugatan perkara dengan alasan pelanggaran taklik membebani istri untuk membayar sejumlah uang iwadh sebagai pengganti talak suami yang dalam prakteknya sering tidak efektif, padahal yang sebenarnya istri dalam keadaan ditelantarkan suami, sehingga memberatkan pihak istri yang seharusnya tidak perlu terjadi jika gugatan cerai dengan alasan yang lain, sehingga dalam prakteknya sering membawa situasi yang tidak baik, seperti istri tidak membawa uang, akibatnya waktu persidangan menjadi tidak efektif sedangkan perkara yang disidangkan masih banyak. (Rijaldi, 2022, 76). Perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi diatas yaitu, skripsi diatas menjelaskan taklik talak penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Sedangkan penulis fokus meneliti apa saja bentuk pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami dan isteri di Kawasan Kecamatan Kuranji Kota Padang Sumatera Barat.

Ke empat yaitu skripsi Renoka Putra (2008) mahasiswa Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul *Pengaruh Taklik Talak Terhadap keutuhan rumah tangga (studi Pada warga Kelurahan Ciputat)*. Dengan rumusan masalah keutuhan pengaruh taklik talak terhadap keutuhan rumah tangga yang mengakibatkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan karena F hitung lebih besar dari F tabel. Hasil ini memberikan indikasi bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap 50 sampel dari populasi warga RT 01/08 Kelurahan Pisangan Ciputat menunjukkan bahwa pengaruh taklik talak

terhadap keutuhan rumah tangga bagi masyarakat tersebut bersifat signifikan. Artinya bahwa menurut masyarakat tersebut taklik talak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keutuhan rumah tangga mereka. Tanggapan terhadap masyarakat dengan adanya taklik talak pada pernikahan yaitu Berdasarkan hasil yang didapat penulis melalui penyebaran angket kepada warga, mereka sangat setuju dan mendukung dengan adanya taklik talak yang diucapkan suami ketika setelah akad nikah (Putra, 2008, 71). Perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi diatas yaitu, skripsi diatas menjelaskan tentang pengaruh taklik talak terhadap keutuhan rumah tangga di Kelurahan Ciputat. Sedangkan penulis meneliti apa saja bentuk pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami ke istri di Kecamatan Kuranji Kota Padang Sumatera Barat.

1.7 Kerangka Teori

1. Hukum Islam

Kata taklik talak dalam KHI adalah sebuah perjanjian perkawinan yang tidak bisa dirubah ataupun dicabut selamanya. Kata taklik talak terdiri dari dua kata, yakni taklik dan talak. Taklik talak dalam bahasa arab *'allaqa yu'alliqu ta'liqan*, yang berarti menggantungkan. Sementara kata talak berasal dari bahasa Arab yakni *talaqa yutlliqu tatliqan*, yang berarti mentalak, menceraikan atau kata ganti perpisahan antara suami dengan isteri yang digantungkan terhadap sesuatu. Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad dan dicantumkan dalam buku akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang (Hutagalung, 2019, 187).

2. Hukum Positif

Perjanjian perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diatur dalam Bab V dan hanya terdiri dari satu pasal yaitu terdapat dalam pasal 29 yaitu:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis

yang di sahkan oleh penggawa pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- 2) Perjanjian tesebut tidak dapat di sahkan bilamana melanggar batas-batas Hukum, agama, dan keasuliaan.
- 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan yang dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

3. Kesadaran Hukum

Taklik talak menurut pengertian hukum Indonesia ialah merupakan perjanjian yang dengan perjanjian tersebut suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya apabila ternyata dikemudian hari suami melanggar salah satu atau semua yang ada dalam perjanjian taklik talak. Meskipun pengucapan taklik talak ini bukan merupakan kewajiban Undang-Undang atau peraturan karena hal ini dilakukan dengan sukarela akan tetapi sekali taklik talak diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Dalam surat perjanjian taklik talak yang modelnya telah ditentukan termuat pengakuan suami bahwa ia akan memperlakukan istrinya secara baik dan mempergauliny asecara makruf. Kemudian disusul janji suami yang terdiri dari empat pasal sebagai tempat bergantung nya talak. Jika salah satu pasal itu dilanggar maka talak nya akan jatuh (harizon, 2017, 20).

Shighat Taklik Talak di adakan dengan maksud untuk melindungi hak-hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami. Meskipun pada dasarnya shigat taklik talak ini penting tapi pada kenyataanya tidak semua orang mengucapkan shigat taklik talak setelah akad nikah berlangsung. Hal ini tidak memiliki pengetahuan agama yang cukup baik termasuk dalam memahami shigat taklik talak. tapi tidak sedikit juga yang mengucapkankanya setelah akad nikah berlangsung (harizon, 2017, 20).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk

melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat meneliti bagaimana bekerjanya hukum di sekitar Kecamatan Kuranji (Efendi,2020, 150). Jenis pendekatan penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu dengan cara mengkaji mengenai perilaku masyarakat yang ada pada di Kecamatan Kuranji yang melanggar taklik talak (Efendi,2020, 151).

1.8.2 Sumber Data.

1. Sumber Data primer

Sumber data primer yang dalam penelitian adalah istri yang suaminya melanggar taklik talak di kecamatan Kuranji yang difokuskan penelitian 2 kelurahan dari 9 Kelurahan yang ada di Kecamatan Kuranji. dimana kelurahan tersebut yaitu Kelurahan Pasa Ambacang dan Kelurahan Kalumbuk. Alasannya saya meneliti 2 kelurahan karena di kelurahan ini banyak terjadi peristiwa pelanggaran taklik talak yang dilakukan suami ke istri dengan statusnya perkawinan yang belum jelas.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diambil dalam permasalahan yang ada dalam rujukan hukum Al-Quran, hadits, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karya ilmiah dan buku-buku pustaka yang menjadi pendukung dari sumber-sumber untuk menjadi referensi penelitian tersebut.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

a. wawancara

Metode pengumpulan data yang diambil dalam penelitian tersebut dengan cara wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawabannya sendiri. Pertanyaan itu dilakukan dengan cara bertanya kepada dua belah pihak satu nya pewawancara (interview) yang satu lagi narasumber yang ada di lingkungan Kecamatan Kuranji (Emzir,2020,50).

Adapun populasi yang ada di kecamatan kuranji tahun 2022 mempunyai penduduk sebanyak 148661 jiwa yang terdiri dari 75148 laki-laki dan 75513

perempuan yang Mempunyai 9 kelurahan, yaitu Kelurahan Kalumbuk, Kuranji, Korong Gadang, Lubuk Lintah, Pasar Ambacang, Sungai Sapih, Ampang, Gunung Sarik, Anduring.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan pemberian informasi untuk mengumpulkan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lainnya. Dokumentasi dalam penelitian tersebut berupa foto dokumen seperti buku nikah, KTP pada istri yang sudah lama ditinggalkan oleh suami yang melanggar taklik talaq di kecamatan Kuranji.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi dengan cara wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman sendiri mengenai materi tersebut (Emzir 2010, 85). Yaitu dengan cara mengumpulkan hasil wawancara dengan masyarakat yang melanggar taklik talak di Kecamatan Kuranji.

Deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, menganalisis dan meringkas situasi dari berbagai kondisi di Kecamatan yang melanggar taklik talak. teknis analisisnya yaitu dengan cara wawancara kepada narasumber yang melanggar taklik talak yang ada di Kecamatan Kuranji. Reduksi data yang diambil dengan cara menyusun data dengan cara memasukkan kolom pada 4 pasangan istri yang ditinggalkan oleh suami nya selama lebih dari 2 tahun berturut-turut. Dan menarik kesimpulan yang ada pada hasil penelitian yang sudah di jabarkan.